



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 7406014504790002, tempat dan tanggal lahir Kasabolo, 05 April 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. 7406011311740001, tempat dan tanggal lahir Lapecce, 13 November 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan namun tertulis pada Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang berdasarkan Buku Nikah Nomor: 68/16/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana sampai tahun 2024 sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kastarib 04 Januari 2014 (usia 10 tahun) sekarang mengenyam pendidikan SD kelas 5, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- 3.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk);
- 3.2. Tergugat sering marah yang tidak jelas kepada Penggugat;
- 3.3. Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;

4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2023 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa setelah berpisah, pada bulan Juli 2024 Tergugat datang di rumah Penggugat dalam keadaan mabuk dan marah kemudian mengamuk di rumah Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

7. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan persidangan dengan Nomor Perkara: 62/Pdt.G/2024/PA.Rmb namun perkaranya dicabut dengan alasan perpisahannya belum cukup 6 (enam) bulan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Nomor: 68/16/V/2013 tanggal 21 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, NIK. 7406015212990003, tempat dan tanggal lahir Kasabolo, 12 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya pindah dirumah kediaman sendiri di BTN. Perumnas Wapunto sebagai kediaman bersama bersama terakhir (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk), Tergugat sering marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok mulut) di rumah orang tua Penggugat pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, NIK. 7406015012020003, tempat dan tanggal lahir, KAsabolo, 10 Desember 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat selama

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya pindah dirumah kediaman sendiri di BTN. Perumnas Wapunto sebagai kediaman bersama bersama terakhir (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk), Tergugat sering marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2022, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memukul-mukul tembok rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak kuat dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk), Tergugat sering marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga kini kurang 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang berdasarkan alasan tersebut Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak September tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk), Tergugat sering marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan atasan Tergugat Polres Bombana, tetapi tidak berhasil;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, komunikasi kearah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk), Tergugat sering marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat. Dengan demikian, unsur pertama dapat terjadinya perceraian harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan, telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi terjadi pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan:

"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra, maka Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Rumbia saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asep Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Asep Kurniawan, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

J u m l a h : Rp 225.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)